

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 1448 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bandung Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022, Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Kpt Kepala Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran No. 35 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Babakan Peteuy Kecamatan Cicalengka No. 07/Kep./2005-DS/VIII//2024.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Andriansyah Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Tarajusari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan Rivan Zaini Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Babakan Peteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 September 2024.
- Lamp.: 0 hlm.